



PUTUSAN

NOMOR 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka Utara Gg. Garuda II Nomor 10, Banjar Tegeh Sari, Desa/Kel. Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kereta Api 259 RT 09/02, Desa Dampit Kec. Dampit, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, (nomor HP 081233169988), selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 19 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan untuk menceraikan pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2016 yang telah terdaftar dalam register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar Nomor: 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal 19 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota/ Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur , sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0475/088/IV/2015, tertanggal 24 April 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Nangka Utara Gg. Garuda II Nomor 10, Banjar Tegeh Sari, Desa/Kel. Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar Propinsi Bali dan belum dikarunia keturunan dari perkawinan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, sejak bulan Desember 2015 yang lalu dalam rumah tangga antra pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau diberikan nasihat dan tidak patuh dan taat kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering berbicara kasar dan tidak memiliki rasa hormat kepada Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sering kali berbeda pendapat mengenai banyak hal;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak pertengahan bulan Februari 2016 Termohon pulang kerumah orang tuanya meninggalkan kediaman bersama (Nusyus) tanpa seizin Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (**David Budiono bin Budiono**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Lia Dhian Novita sari binti Rizal**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**David Budiono bin Budiono**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Lia Dhian Novita sari binti Rizal**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal Selasa 13 September 2016, Kamis 20 Oktober 2016 dan Selasa 29 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Pebruari 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang

Halaman 3 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 5171021708850003 atas nama David Budiono yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 06 Agustus 2012, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0475/088/IV/2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, tanggal 24 April 2015, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

- I. Jimmy bin Budiono, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Si Ekonomi management, pekerjaan, swasta tempat kediaman di Jalan Nangka utara gang Garuda II/10A kelurahan Tonja, kecamatan Denpasar utara, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering bertengkar dimana termohon kurang nurut sama suaminya.

Halaman 4 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak hampir setahun yang lalu
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, dan dikasi masukan agar tidak cekcok, namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;
- II. Samsul Arifin bin Sukiran, umur 34 tahun, pendidikan SMP agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Merpati Gang Aroma, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi sebagai teman kerja pemohon
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 awal, sebelum termohon pulang ke Jawa yang disebabkan termohon suka tidak menurut apa yang dikasi tahuoleh pemohon.
 - d. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah/satu ranjang sejak hampir setahun yang lalu, awal Pebruari 2016
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon

Halaman 5 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps tanggal Selasa 13 September 2016, Kamis 20 Oktober 2016 dan Selasa 29 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya termohon (*verstek*), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya :

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga namun tidak

Halaman 6 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula pemohon dan termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara a quo yang diajukan oleh pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan pemohon ingin bercerai dengan termohon adalah karena sejak rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, sejak bulan Desember 2015 yang lalu dalam rumah tangga antra pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak mau diberikan nasihat dan tidak patuh dan taat kepada pemohon;
 - b. Termohon sering berbicara kasar dan tidak memiliki rasa hormat kepada pemohon;
 - c. Antara pemohon dan termohon sering kali berbeda pendapat mengenai banyak hal;

Halaman 7 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus akhirnya sejak pertengahan bulan Februari 2016 termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan kediaman bersama (Nusyus) tanpa seizin pemohon, dan antara pemohon dan termohon sudah sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama Jimmy bin Budiono dan Samsul Arifin bin Sukiran yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh pemohon yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi pemohon tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangganya, dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara mereka.
- b. Bahwa sejak bulan Februari 2016 termohon pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin pemohon.
- c. Bahwa pemohon dan termohon sudah sama-sama memutuskan untuk berpisah (bercerai).
- d. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati mereka agar rukun kembali, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon telah

Halaman 8 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah yang dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak Pebruari 2016, lebih kurang setahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara pemohon dan termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara pemohon dan termohon sudah lama terjadi konflik, terlebih lagi bila dilihat dari sikap termohon selaku istri yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk pemohon agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan antara pemohon dan termohon telah tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

maka agar pemohon dan termohon tidak lagi melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara pemohon dan termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga pemohon dan termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** yang merupakan salah satu

Halaman 9 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya “ **Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui** “;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi pemohon telah berusaha menasehati pemohon agar hidup rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan termohon tidak hadir, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini

Halaman 10 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (David Budiono bin Budiono) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Lia Dhian Novita Sari binti Rizal) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami DRS. H. M. ISHAQ. MH, sebagai Ketua Majelis, DRS. H. LALU MOH. ALWI dan DRS. H. DARSANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ARDIANSYAH, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS,

Halaman 11 dari 12 Halaman putusan perkara nomor 0304/Pdt.G/2016/PA.Dps



DRS. H. M. ISHAQ. MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

DRS. H. LALU MOH. ALWI

DRS. H. DARSANI

PANITERA PENGANTI,

ARDIANSYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-
3. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 466.000,-**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)